

PANDUAN WIRID REMAJA
TINGKAT SMA/ SMK/SLB
NEGERI DAN SWASTA



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

JL JEND. SUDIRMAN NO. 52
TELP. (0751)20152-21955

**PANDUAN
PEMBELAJARAN WIRID REMAJA
TAHUN PEMBELAJARAN 2022/2023 M/1444 H**



TINGKAT SMA/SMK SEDERAJAT

**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2022 M / 1444 H**



**PANDUAN PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN WIRID REMAJA
TINGKAT SMA/SMK SEDERAJAT SE- SUMATERA BARAT
TP. 2022/2023/1444 H**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Tinjauan Filosofi

Remaja merupakan aset bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang akan menentukan masa depan bangsa dan negara kita. Menurut WHO masa remaja adalah bila anak telah mencapai 10-19 tahun (Kementerian Kesehatan RI, 2014). Masa ini merupakan periode transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang ditandai dengan percepatan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial.

Masa remaja merupakan masa yang penting dalam pertumbuhan manusia. Dalam masa ini, anak bertransisi menuju kedewasaan dengan meningkatnya hormon reproduksi dan hormon seksualitas. Di masa ini pula seorang anak mencari jati diri di lingkungan pergaulannya. Tentu saja, di masa transisi ini remaja menghadapi berbagai tantangan, utamanya tantangan zaman yang dinamis serta tantangan pergaulan yang rentan menghadapi penyimpangan. Karenanya, semua pihak bertanggung jawab atas arah perkembangan remaja baik perkembangan reproduksi maupun perkembangan kehidupansosialnya.

Bonus demografi, dimana kondisi penduduk usia produktif berada pada proforsi yang lebih besar dibandingkan jumlah nonproduktif. Indonesia menikmati bonus demografi sejak tahun 2000, dan bergerak menuju terbukanya *windows of opportunity* di 2020-2030, yaitu ketika rasio ketergantungan pada level yang terendah yaitu 44 per 100 orang usia produktif. Tetapi rasio ini akan meningkat lagi sesudah 2030 karena meningkatnya penduduk lanjut usia (lansia).





Persiapan untuk menyambut momen emas itu harus dimulai dengan memperkuat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi mendorong pertumbuhan ekonomi sebelum rasio ketergantungan meningkat.

Indonesia dengan jumlah penduduk usia remaja mencapai 35,32 persen (SP 2010) atau mencapai 90 juta jiwa lebih. Dalam menyongsong bonus demografi, menurut Rusman Efendi, ada tiga hal penting yang perlu dipersiapkan generasi muda/remaja yaitu, remaja perlu belajar untuk meningkatkan intelegensia, belajar berorganisasi untuk meningkatkan kemampuan leadership serta harus belajar bersosialisasi dalam memperluas kemampuandalam berbagai kegiatan positif.

Untuk menyongsong bonus demografi itu, tak kalah penting remaja perlu dibekali dengan berbagai keterampilan, keterampilan *hard skill*, *soft skill* dan *life skill*. *Hard skill*, adalah kemampuan yang bersifat teknis pekerjaan, seperti penguasaan bahasa asing, teknologi dan kemampuan akademis, yang mutlak diperlukan sebagai prasyarat masuk dunia kerja.

Soft skill adalah yang berkaitan dengan kecerdasan emosional, sifat kepribadian, keterampilan sosial, komunikasi, berbahasa, kebiasaan pribadi, keramahan dan optimisme yang mencirikan kemampuan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain.

Sedangkan, *life skill* dimana kemampuan untuk berperilaku yang adaptif dan positif. Yang membuat seseorang dapat menyelesaikan kebutuhan, tantangan dengan efektif. Dengan demikian maka remaja dapat hadir menjadi generasi emas dan pelaku dalam bonus demografi, tambahnya.

Mempersiapkan generasi emas, diawali dengan perencanaan remaja, pernikahan yang tersencana, aktif bersosial masyarakat, menerapkan pola hidup sehat, berpendidikan formal yang tinggi, serta berkerja yang kompetitif, sehingga mampu menjadi generasi yang siap menghadapi bonus demografi era industri 4.0 dan society 5.0.

Suasana masyarakat religius menjadi lingkungan ideal dalam mendidik spiritualitas keagamaan dan karakter remaja. Maka kehadiran suasana yang religius menjadi momen penting untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan yang bertujuan mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa serta berakhlak,





sebagaimana amanah UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Optimalisasi Pembelajaran Wirid Remaja untuk peserta didik tingkat SLTP/SLTA Sederajat se Provinsi Sumatera Barat penting dilakukan untuk mendidik remaja muslim yang berkarakter. Tanpa penguatan pendidikan agama, pribadi yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia mustahil dapat terwujud. Di sisi lain, pembelajaran agama yang bersifat konseptual hanya melahirkan generasi yang “tahu” ajaran agama, tetapi sulit mengamalkannya.

Oleh karena itu, pembelajaran agama melalui Wirid Remaja tidak sekedar memahami ajaran agama secara konseptual, tetapi lebih dari itu mampu menghayati dan mengamalkan ajaran Islam secara praktis. Hal itu sangat memungkinkan dapat dilakukan dengan dukungan dari orang tua, para guru dan masyarakat sekitar.

Panduan pelaksanaan pembelajaran Wirid Remaja ini sengaja disusun sebagai pedoman bagi Satuan Pendidikan untuk menerapkan pembelajaran Wirid Remaja, baik berkenaan dengan materi, metode hingga evaluasi yang harus diterapkan. Dengan perencanaan yang matang, dukungan Orang Tua, Masyarakat dan warga sekolah serta *stakeholder*, diharapkan pembelajaran Wirid Remaja menjadi efektif dilakukan dalam meningkatkan kualitas keberagamaan dan karakter peserta didik.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Perpres Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
4. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
5. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;





6. Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
10. Permendikbud Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat, nomor 73 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Karakter Pada Sekolah/Madrasah Di Sumatera Barat; dan

C. Nama Kegiatan

Pelaksanaan Pembelajaran Keagamaan disebut “Pembelajaran Wirid Remaja SLTP/SLTA Sederajat se-Sumatera Barat Tahun Pelajaran 2022/2023”.

D. Tujuan

Secara umum, tujuan Pembelajaran Wirid Remaja adalah:

1. Untuk memenuhi Pembelajaran efektif khususnya Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Satuan Pendidikan.
2. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Agama peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.
3. Menanamkan rasa cinta masjid/rumah ibadah dalam usaha peningkatan ibadah Peserta Didik dan menjadikan masjid/rumah ibadah sebagai sentral aktivitas peserta didik dalam upaya memakmurkan masjid/rumah ibadah; dan
4. Membangun sikap dan karakter berdasarkan nilai-nilai agama, budaya bangsa dan budaya lokal.
5. Meningkatkan kepedulian warga sekolah, pemuka masyarakat terhadap aktivitas peserta didik.





6. Menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk tidak melakukan perbuatan tercela/terlarang menurut ajaran agama, hukum, dan budaya lokal; dan
7. Meningkatkan suasana kebersamaan, keserderhanaan, persaudaraan dan kekeluargaan yang mendalam sesama peserta didik, dan peserta didik dengan anggota masyarakat lainnya.

E. Hasil yang diharapkan


Melalui Pembelajaran Wirid Remaja diharapkan:

1. Kualitas iman dan ibadah peserta didik meningkat.
2. Pengamalan ibadah peserta didik semakin terampil.
3. Wawasan dan pemahaman peserta didik tentang konsep ajaran Islam bertambah luas.
4. Peserta didik gemar memakmurkan masjid/mushalla; dan
5. Karakter peserta didik membudaya di sekolah sesuai dengan ajaran Islam.

F. Sasaran

Adapun yang menjadi sasaran dari kegiatan ini adalah peserta didik tingkat SMA, SMK Negeri dan swasta yang **beragama Islam** di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.





BAB II PELAKSANAAN

A. BENTUK PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pembelajaran Wirid Remaja di Tahun Pelajaran 2022/2023 ini dilaksanakan di **Masjid/Mushalla tempat domisili Peserta Didik SMA/SMK Sederajat Se-Sumatera Barat. Khusus SLB, Sekolah berasrama dan Cabang dinas Wilayah VIII (Kep. Mentawai)** teknis dan konsep pelaksanaannya diatur secara Khusus oleh pengambil kebijakan di wilayah masing-masing sesuai jadwal yang ditetapkan. Adapun proses pelaksanaan adalah sebagai berikut:


1. Shalat Berjamaah
2. Ceramah Agama
3. Dzikir dan Doa
4. Diskusi tentang Pemantapan Pemahaman keagamaan dan penerapan nilai-nilai karakter dan nilai-nilai ABS SBK

Pembelajaran Wirid Remaja dimulai dengan pembiasaan baik (mengucapkan salam, shalat berjamaah, zikir dan sebagainya), materi yang bersifat konseptual dan praktis serta menghafal Al Quran. Pembelajaran dilakukan secara umum, Setiap Peserta Didik diberikan penambahan wawasan keagamaan oleh narasumber dan didampingi oleh instruktur.

Selain itu, pembelajaran Wirid Remaja juga melibatkan masyarakat setempat dalam mendidik sikap keberagaman peserta didik. Sekolah akan berkoordinasi dengan Pengurus Masjid/Mushalla dan orang tua peserta didik agar melakukan pengawasan terhadap pembinaan ibadah dan akhlak peserta didik,

Panduan ini diharapkan menjadi pedoman bagi Satuan Pendidikan untuk menerapkan pembelajaran Wirid Remaja dan Satuan Pendidikan dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan.





B. MATERI KEGIATAN, PROGRAM DAN PESERTA

1. Materi Pembelajaran Wirid Remaja terdiri dari :

a. Penguatan konsep

Yaitu materi yang berisi peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta didik tentang Agama, Bela Negara, Adat, Budaya dan Kesehatan untuk menunjang kehidupan sehari-hari peserta didik yang terintegrasi dengan nilai-nilai ABS SBK.

b. Penguatan praktik, yaitu:


- 1) Praktik Shalat (gerakan & bacaan)
- 2) Praktik Dzikir dan Do'a
- 3) Praktik Penyelenggaraan Jenazah
- 4) Praktik Ceramah

2. Program Pembiasaan

Yaitu kegiatan yang dikondisikan selama pembelajaran Wirid Remaja, di antaranya:

- a. Tilawah (membaca) dan Tahfiz (menghafal) Al Quran;
- b. Shalat fardhu berjamaah,
- c. Shalat sunat, seperti tahyatul masjid, dan rawatib
- d. Membaca ayat-ayat Al Quran setiap membuka pembelajaran;
- e. Zikir, khususnya sesudah shalat
- f. Doa, sesudah shalat, memulai pembelajaran, dan mengakhiri pembelajaran;
- g. Mengucapkan *Salam* setiap bertemu
- h. Membersihkan masjid dan lingkungan sekolah. Adapun jadwal dan silabus dilampirkan pada panduan ini.





3. PESERTA

Peserta dalam Pembelajaran Wirid Remaja ini adalah : Seluruh Peserta Didik SMA/SMK Sederajat di Setiap satuan Pendidikan yang beragama Islam. Jumlah peserta di masing – masing Masjid / Mushalla minimal 15 orang, jika kurang dari 15 orang peserta maka bergabung dengan Masjid/Mushalla terdekat.

C. METODE

1. Metode pada Pembelajaran Wirid Remaja dilakukan bukan melalui metode ceramah (*komunikasi satu arah*) saja, tetapi dilakukan seperti pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student learning centre*). Secara substansi, siswa diajak belajar, bukan hanya mendengar.
2. Metode pembelajaran yang diterapkan bersifat *active learning* dengan menerapkan model-model pembelajaran, seperti *problem based learning, discovery/inquiry, project based learning, cooperative learning*, dan sebagainya.
3. Pendekatan yang digunakan, di antaranya: *bil hikmah, bil mauizatil hasanah, bil Jidal* dan sebagainya.

D. JADWAL DAN TEMPAT KEGIATAN PEMBELAJARAN WIRID REMAJA

1. Jadwal Kegiatan

Kegiatan Pembelajaran Wirid Remaja dilaksanakan Setiap Hari Sabtu (Malam Minggu) Genap Jam 18.30 WIB s.d 20.30 WIB (antara Shalat Maghrib s.d Shalat Isya).


2. Tempat Pelaksanaan

Pembelajaran Wirid Remaja dilaksanakan di Masjid/Mushalla tempat Peserta Didik berdomisili.

E. Pengelola Pembelajaran

Pembelajaran Wirid Remaja, secara langsung dikelola kepala sekolah dengan menetapkan Tenaga Pendidik dan kependidikan berdasarkan tempat domisili masing- masing. Satuan Pendidikan menyusun Rencana Kegiatan Pembelajaran Wirid Remaja dan Program Peningkatan keimanan dan ketaqwaan siswa.





Memaksimalkan peran guru sesuai dengan domisili masing-masing dan berkoordinasi serta bekerjasama dengan Pengurus Masjid/Mushalla tempat Peserta didik berdomisili. Berikut penjelasan peran dan fungsinya masing-masing.

1. Pengawas Sekolah bertugas mengawasi pelaksanaan wirid remaja di sekolah binaannya bersama kepala Sekolah
2. Kepala Sekolah bertugas;
 - a. Bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan wirid remaja
 - b. Memonitor pelaksanaan Wirid remaja
 - c. Mengevaluasi Pelaksanaan wirid remaja
 - d. Memberikan laporan secara berkala ke dinas pendidikan Provinsi atau ke cabang Dinas masing-masing
3. Koordinator Pembelajaran Wirid Remaja, yaitu salah seorang guru PAI yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mengkoordinir proses pembelajaran Wirid Remaja.

Di antara tugas Koordinator Pembelajaran Wirid Remaja adalah:

- a. Bersama kepala sekolah Mengkoordinir dan memberi arahan pada seluruh Guru dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran Wirid Remaja .
 - b. Memastikan proses pembelajaran berjalan sebagaimana mestinya.
 - c. Bersama Wakil Kesiswaan, Guru BK dan Wali Kelas mengambil Kebijakan tentang kasus peserta didik yang terjadi.
 - d. Melaporkan kegiatan secara tertulis/jurnal kegiatan kepada kepala Sekolah.
4. Guru dan tenaga kependidikan, berperan sebagai instruktur sekaligus pembimbing bagi Peserta Didik berdasarkan tempat domisilinya. Di antara tugasnya adalah:
 - a. Mengontrol perilaku dan Ibadah (shalat Maghrib dan isya berjamaah) siswa dalam kelompoknya.
 - b. Menjalankan fungsi BK (Bimbingan Konseling) dalam menangani kasus, memahami kondisi psikis anak sekaligus sebagai motivator bagi siswa dalam kelompoknya.





- c. Mengawasi pelaksanaan wirid remaja dari awal sampai akhir
 - d. Membimbing siswa selama kegiatan berlangsung
5. Narasumber, yaitu Pemateri yang telah ditetapkan oleh Panitia . Narasumber merupakan orang yang berkompeten menyampaikan materi kepada peserta didik bisa berasal dari guru di sekolah bersangkutan atau dihadirkan dari luar, seperti ulama, tokoh masyarakat, kelompok cendikia, dan sebagainya. Di antara tugasnya adalah:
- a. Menyampaikan materi sesuai dengan silabus yang telah ditetapkan.
 - b. Mengembangkan materi wirid.
 - c. Menerapkan metode pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan dan Islami.
6. Panitia, yaitu orang yang membantu dan memfasilitasi terselenggaranya kegiatan Pembelajaran Wirid Remaja. Yang terdiri dari gabungan guru, Tenaga kependidikan, Peserta didik dengan Pengurus Masjid/Mushalla berdasarkan domisili Peserta Didik.

Di antara tugasnya adalah:

- a. Menyiapkan alat atau sarana prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan Pembelajaran Wirid Remaja.
- b. Membantu kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam kesuksesan pelaksanaan Pembelajaran Wirid Remaja.
- c. Mensosialisasikan kegiatan kepada masyarakat sekitar.

Seluruh komponen tersebut saling bantu-membantu dan merupakan satu kesatuan yang terkait antara satu sama lain.

F. Pendanaan Pembelajaran Wirid Remaja,

Adapun sumber dana pelaksanaan Pembelajaran Wirid Remaja diambil dari :

1. Infak Siswa
2. Donatur
3. Sumber Dana lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang.





G. Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat

Pembelajaran Wirid Remaja mengintegrasikan peran orang tua, sekolah dan masyarakat. Namun, peserta didik diminta untuk aktif dalam Pembelajaran Wirid Remaja di tempat tinggal/domisili masing-masing, terutama mendirikan shalat berjamaah, shalat Rawatib, dan tadarus di masjid/mushalla.

Untuk melibatkan orang tua dan masyarakat, sekolah menyiapkan buku Pembelajaran Wirid Remaja yang berisi tentang catatan aktivitas ibadah dan catatan ringkasan materi. Peserta didik mengikuti pembelajaran dan mengisi agenda tersebut setiap kegiatan dan dibuktikan oleh tandatangan dari orang tua dan pengurus masjid/mushalla.

Kemudian, sekolah berkoordinasi dengan orang tua dan pengurus masjid/mushalla di tempat tinggal peserta didik dengan mengundang atau mengirimkan surat kepada mereka agar memperhatikan dan menandatangani buku agenda Wirid Remaja yang telah disediakan.

H. Penilaian

1. Hasil Penilaian Pembelajaran Wirid Remaja dicantumkan pada penilaian ekstrakurikuler
2. Penilaian yang dilakukan hanya pada ranah afektif.
3. Penilaian ranah afektif dilakukan dengan menilai aspek sikap spiritual dan sikap sosial, sebagaimana yang dikembangkan dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian. Adapun skor penilaian sikap spiritual dan sosial adalah sebagai berikut:
 - a. Sikap Spiritual yang dinilai:
 - 1) Ibadah fardhu
 - 2) Ibadah Sunnah (Infaq, Baca Al-qur`an, Shalat sunah Rawatib)
 - a). Instrument yang digunakan untuk menilai sikap spiritual ini menggunakan buku agenda Pembelajaran Wirid Remaja.
 - b) Teknis pengisian buku agenda Pembelajaran Wirid Remaja dijelaskan tersendiri di lembaran awal buku Pembelajaran Wirid





Remaja tersebut.

b. Sikap sosial yang dinilai adalah:

- 1) Jujur
- 2) Disiplin
- 3) Tanggung jawab

Teknik penilaian sikap sosial dilakukan dengan teknik observasi dengan instrument jurnal. Dalam hal ini, pengamatan guru dilakukan pada tiga sikap di atas.

Nilai sikap spiritual dan sosial, masing-masing tersendiri dengan empat predikat, yaitu:

- A : Sangat Baik
- B : Baik
- C : Cukup
- D : Kurang (tidak lulus)

Rentang Nilai adalah;

- 93 – 100 : Sangat Baik
- 84 – 92 : Baik
- 75 – 83 : Cukup
- <75 : Kurang

4. Contoh Penilaian:

Nama :
Kelas :
Sekolah :

Sikap (Afektif)

No.	Sikap (Afektif)	Nilai	Predikat
1	Sikap Spiritual	90	A
2	Sikap Sosial	85	B





I. Peserta

Adapun yang menjadi peserta dalam Pembelajaran Wirid Remaja adalah peserta didik yang beragama Islam tingkat SMA/SMK sederajat yang ada di Provinsi Sumatera Barat, baik sekolah negeri maupun swasta.

J. Lain-lain

1. Pelaksanaan Pembelajaran Wirid Remaja dilaporkan secara berkala kepada Cabang Dinas masing-masing dan untuk Kota Padang melaporkan ke Kepala bidang masing-masing.
2. Semua guru terlibat aktif dalam kegiatan Pembelajaran Wirid Remaja dengan peranyang ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
3. Urutan penyajian materi (pengetahuan/kognitif), dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terlampir.
4. Narasumber dapat menggunakan pendidik yang ada di sekolah baik guru agama, guru lain yang kompeten, atau mendatangkan narasumber dari luar sekolah sesuai kompetensinya.
5. Sekolah dapat merancang pengembangan kegiatan yang mendukung Wirid Remaja di luar jadwal yang telah disusun seperti terlampir.
6. Diharapkan sekolah memberi *reward* kepada peserta didik, dalam banyak kategori, baik di bidang afektif.





BAB III PENUTUP

Pembelajaran Wirid Remaja merupakan kegiatan pertama yang dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tingkat SMA/SMK Sederajat. Pembelajaran Wirid Remaja ini menunjukkan bentuk keseriusan dan usaha nyata dari pemerintah terhadap peningkatan kualitas keberagamaan dan pendidikan akhlak peserta didik, khususnya tingkat remaja.

Pembelajaran Wirid Remaja tidak hanya melibatkan warga sekolah, tetapi juga melibatkan orang tua dan masyarakat sehingga tripusat pendidikan dapat dilaksanakan secara integral dan holistik. Pemahaman konsep materi PAI akan dilakukan di sekolah, namun pembiasaan ibadah dan akhlak dikondisikan di sekolah dan masyarakat melalui masjid/mushalla. Dalam hal ini, peran sekolah sangat strategis yang akan menjembatani antara orang tua, sekolah dan masyarakat untuk membimbing karakter peserta didik.

Oleh karena itu, dukungan warga sekolah secara utuh menjadi keniscayaan dengan tetap mengedepankan keteladanan, keikhlasan dan kesungguhan. Kegiatan pembelajaran wirid remaja merupakan bagian dari amal jariyah yang tiada putus sebab, upaya menjadikan generasi shaleh dan shalehah dan mewariskan ilmu yang bermanfaat.

